

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 12/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SAWIAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU prov/Komisi Independen Pemilihan aceh, dan KPU/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan distrik, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahu 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU , KPU Prov/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi independent Pemilihan Kab/kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Distrik, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawiat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Maret 2020.